

A. PEROLEHAN SUARA TERBANYAK PADA WILAYAH PEMILIHAN/WILAYAH PEMUNGUTAN SUARA YANG LEBIH BANYAK

NO	JUMLAH	WILAYAH PEMILIHAN							JUMLAH HAK PILIH KESELURUHAN	KETERANGAN	
		I	II	III	IV	V	VI	VII			
1	DPT	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.500		
	Kehadiran Pemilih	1.200	1.000	1.100	1.400	1.300	1.250	1.350	8.600		
	Suara Sah	1.150	950	1.080	1.395	1.280	1.243	1.347	8.445		
	Suara Tidak Sah	45	35	17	4	12	7	2	122		
	Suara Blanko	5	15	3	1	8	0	1	33		
	Pemilih Tidak Hadir	300	500	400	100	200	250	150	1.900		
	Perolehan suara masing-masing calon/nomor urut	1	550	350	200	400	450	80	140	2.170	Suara terbanyak di 3 (tiga) Wilayah Pemilihan
		2	450	250	400	450	400	70	150	2.170	Suara terbanyak di 2 (dua) Wilayah Pemilihan
		3	75	120	200	150	230	320	310	1.405	
		4	50	130	150	245	120	380	297	1.372	
5		25	100	130	150	80	393	450	1.328		

*) Calon **Nomor Urut 1 (satu)** dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih, karena yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak di 3 (tiga) wilayah pemilihan dibandingkan dengan **calon nomor urut 2 (dua)** yang hanya terbanyak di 2 (dua) wilayah pemilihan.

B. PEROLEHAN SUARA TERBANYAK YANG SAMA PADA JUMLAH WILAYAH PEMILIHAN/WILAYAH PEMUNGUTAN SUARA YANG SAMA

NO	JUMLAH	WILAYAH PEMILIHAN			JUMLAH HAK PILIH KESELURUHAN	KETERANGAN
		I	II	III		
2	DPT	2.500	2.510	2.490	7.500	
	Kehadiran Pemilih	2.470	2.500	2.400	7.370	
	Suara Sah	2.400	2.450	2.300	7.150	Wilayah Pemilihan II Jumlah Suara Sah lebih banyak dibandingkan dengan wilayah I dan III
	Suara Tidak Sah	52	35	75	162	
	Suara Blanko	18	15	25	58	
	Pemilih Tidak Hadir	30	10	90	130	
	Perolehan suara masing-masing calon/nomor urut					
	1	220	270	1.420	1.910	
	2	1.005	1.175	440	2.620	Suara terbanyak di 1 (satu) Wilayah Pemilihan
	3	1.175	1.005	440	2.620	Suara terbanyak di 1 (satu) Wilayah Pemilihan

*) Calon **Nomor Urut 2 (dua)** dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih, walaupun perolehan suara terbanyak sama dengan calon nomor urut 3 (tiga) dan sama-sama memperoleh suara terbanyak hanya 1 (satu) wilayah pemilihan, karena pada wilayah pemilihan II lebih banyak suara sahnya dibandingkan dengan wilayah pemilihan I dan III.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418.198503.1.015